



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 623/SEK/SK/IX/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS MAHKAMAH AGUNG DAN STANDARD
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta khususnya di Mahkamah Agung semakin meningkat dan membahayakan bagi aparatur Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mencegah penyebaran COVID-19, maka diperlukan upaya terkoordinasi, standard operasional prosedur dan kesiapsiagaan seluruh aparatur Mahkamah Agung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Satgas Mahkamah Agung Dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran COVID -19;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk

Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19;

7. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tata Normal Baru Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Untuk Wilayah Jabodetabek Dan Wilayah Dengan Status Zona Merah COVID-19;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS MAHKAMAH AGUNG DAN STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.
- KESATU : Membentuk Satgas Mahkamah Agung Dan Standard Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan susunan sebagaimana dalam lampiran I.
- KEDUA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana dalam lampiran II.
- KETIGA : Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 berfungsi melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan penyebaran COVID-19 di Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Satgas Pencegahan Penyebaran COVID-19 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengelola dan menelusuri data aparatur Mahkamah Agung terhadap Kontak Erat (orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau

konfirmasi COVID-19), dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) serta Pasien Dalam Pengawasan (PDP);

- b. Memantau social distancing yang dilakukan oleh aparaturnya Mahkamah Agung;
- c. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan penyebaran COVID-19;
- d. Memonitor dan mengevaluasi kondisi tempat berkumpul aparaturnya Mahkamah Agung; dan
- e. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan aparaturnya Mahkamah Agung berkaitan dengan COVID-19.

KELIMA : Menyampaikan laporan kepada Ketua Mahkamah Agung.

KEENAM : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2020

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 623/SEK/SK/IX/2020
Tentang : Pembentukan Satgas Mahkamah Agung Dan
Standard Operasional Prosedur (SOP)
Pencegahan Penyebaran COVID-19.

SUSUNAN SATGAS MAHKAMAH AGUNG DAN STANDARD OPERASIONAL
PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

- PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Mahkamah Agung.
2. Panitera Mahkamah Agung.
- KETUA : Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung.
- WAKIL KETUA : Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
- SEKRETARIS : Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung.
- BENDAHARA : Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung.
- BIDANG SURVEILANS DAN ADVOKASI : 1. Sekretaris Kepaniteraan.
2. Sekretaris Badan Peradilan Umum Mahkamah
Agung.
3. Sekretaris Badan Peradilan Agama Mahkamah
Agung.
4. Sekretaris Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha
Negara Mahkamah Agung.
5. Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan dan
Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
Mahkamah Agung.
7. Kepala Bagian Bimbingan Mental Biro Umum Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
8. Kepala Bagian Rencana dan Program Biro
Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan
Administrasi Mahkamah Agung.
9. dr. Retno Murtini.
10. dr. Elvi Sumarni Bunas.

11.dr. Sri Lestari.

12.dr. Eka Budi Utami.

- BIDANG SOSIALISASI : 1. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan
DAN EDUKASI Administrasi Mahkamah Agung.
2. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung.
3. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung.
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan
Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan
Tata Usaha Negara Mahkamah Agung.
5. Kepala Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga
Teknis Peradilan Badan Penelitian Dan
Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan
Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung.
6. Kepala Bagian Kepegawaian Badan Pengawasan
Mahkamah Agung.

- BIDANG : 1. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan
PEMBERDAYAAN DAN Administrasi Mahkamah Agung.
PENERTIBAN 2. Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum Badan
Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
3. Kepala Bagian Umum Kepaniteraan Mahkamah
Agung.
4. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum Mahkamah Agung.
5. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung.
6. Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah
Agung.
7. Kepala Bagian Umum Badan Pengawasan

Mahkamah Agung.

8. Kepala Bagian Umum Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Pendidikan Dan Pelatihan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung.

BIDANG PELAYANAN : 1. dr. Retno Murtini.

MEDIS 2. dr. Elvi Sumarni Bunas.

3. dr. Sri Lestari.

4. dr. Eka Budi Utami.

5. Paramedis Klinik Pratama Mahkamah Agung.

6. Paramedis Klinik Sekretariat Mahkamah Agung.

7. Kepala Sub Bagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

8. Supir Ambulance Mahkamah Agung dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 2020

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



Lampiran II Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 623/SEK/IX/2020
Tentang : Pembentukan Satgas Mahkamah Agung Dan
Standard Operasional Prosedur (SOP)
Pencegahan Penyebaran COVID-19.

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENCEGAHAN
PENYEBARAN COVID- 19 MAHKAMAH AGUNG

1. KEGIATAN SURVEILANS DAN ADVOKASI APARATUR MAHKAMAH AGUNG.
 - a. Kegiatan surveilans dilakukan oleh tenaga medis dibawah koordinasi kepala klinik pratama Mahkamah Agung dibantu oleh petugas surveilans dari masing-masing unit eselon I.
 - b. Kegiatan surveilans dilakukan terhadap kontak erat apabila ditemukan ODP atau PDP.
 - c. Kontak erat diwajibkan untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari, dibawah pemantauan langsung tenaga medis Mahkamah Agung maupun melalui telpon.
 - d. Pimpinan unit eselon I membantu melakukan fasilitasi terhadap kegiatan surveilans dan pemantauan.
 - e. Data kontak adalah merupakan data rahasia, tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan.
 - f. Apabila terjadi kontak erat berisiko tinggi, maka akan dijemput dan dibawa oleh satgas COVID-19 Mahkamah Agung menuju Rumah Sakit yang ditunjuk untuk dilakukan tindakan medis.
 - g. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk serta Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto.

2. KEGIATAN SOSIALISASI DAN EDUKASI

- a. Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara masif kepada seluruh aparatur Mahkamah Agung melalui berbagai sarana, baik langsung melalui pengumuman, media elektronik maupun media social.
- b. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat eselon I dan eselon II masing-masing, dan dilaporkan ke satuan tugas COVID-19 Mahkamah Agung.
- c. Menyediakan pamflet, spanduk, baliho dan lain-lain.
- d. Materi sosialisasi dan edukasi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- e. Mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing unit eselon I.

3. KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENERTIBAN

- a. Kegiatan pemberdayaan ditujukan bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung agar dapat melakukan social distancing dan physical distancing di lingkungan masing masing dengan baik dan benar.
- b. Pemberdayaan pada kantor/tempat kerja yang masih beroperasi, maka harus memenuhi standard protokol pencegahan penyebaran COVID-19.
- c. Pemberdayaan aparatur Mahkamah Agung untuk melakukan penyemprotan desinfektan pada area publik dan area pelayanan umum, pengadaan handsanitizer, pengadaan masker, penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, dan pengadaan alat pengukur suhu (thermogun).
- d. Memandu aparatur Mahkamah Agung dalam melakukan kegiatan-kegiatan di kantor/tempat kerja/ruang rapat agar tetap memenuhi social distancing.
- e. Aparatur Mahkamah Agung untuk sementara agar tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang keramaian dan tatap muka secara langsung.

- f. Melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap kegiatan surveilans, advokasi, sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara terkoordinasi oleh Satgas COVID-19 Mahkamah Agung.
- g. Mengambil tindakan bagi aparatur Mahkamah Agung yang melanggar ketentuan protokol kesehatan COVID-19.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2020

PLT. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



ACØ NUR